

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA MARGAGIRI KEC. BOJONEGARA KAB. SERANG

M. Farhan Surya Novaldi¹, Ayuning Budiati², Arenawati³

¹²³ Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jalan Raya Jakarta KM 4 Pakupatan Kota Serang Provinsi Banten

Abstract

The most important environmental problem to be solved immediately is the waste problem. This problem is almost every region that experiences it. Likewise, what happened in Margagiri Village, Bojonegara District, Serang Regency. The problem of this research is how to implement waste management policies in Margagiri Village, then find out how the community participates in implementing policies in waste management and knowing the influencing factors in the implementation of waste management policies in Margagiri Village. The research method used by researchers in this study uses field research in the form of qualitative research that has non-statistical properties. In this research procedure, it will later produce descriptive data in the form of oral speech and observable behavior from the people (subjects) themselves. The theory in this research uses Jan Merse's theory, namely Information, Policy Content, Community Support, and Potential Sharing. The results of the research on waste management in Margagiri Village have not been maximized. There are still obstacles from the Margagiri Village government. The obstacle from the community is the lack of community role in waste management.

Keywords: Implementation Policy, Waste Management, Community Support.

Pendahuluan

Masalah lingkungan hidup yang paling penting untuk segera dapat diselesaikan adalah masalah persampahan. Permasalahan ini hampir disetiap daerah mengalaminya. Volume peningkatan sampah dari hari per hari semakin bertambah seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya tingkat aktivitas dimasyarakat. Menurut Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperkirakan Indonesia secara nasional menghasilkan 64 juta ton

sampah setiap tahunnya atau 175.000 ton sampah per hari.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif. Pemerintah kabupaten Serang juga Mengeluarkan peraturan daerah No 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang salah satunya yaitu membuat 175 TPS di

Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang, Adapun dari 175 TPS yang ada terdapat 3 TPS sudah menggunakan sistem pengelolaan sampah 3R (Reuse, Reduce, Recycle). Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan Recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Kemudian 172 TPS menggunakan TPS SPA (Sistem Peralihan Antara) atau hanya menyimpan sampah yang dibuang oleh masyarakat kemudian diangkut ke TPS Cilowong.

Untuk lokasi ke 3 TPS ini ada di Kecamatan Anyer, Kecamatan Ciruas, dan Kecamatan Bojonegara. TPS 3R yang ada di Anyer dan Ciruas pengelolaannya sepenuhnya di tangani oleh Pemerintah kabupaten Serang dan Sistem Pengelolaan 3R di dua tempat ini tidak aktif, untuk di wilayah Bojonegara Pengelolaannya di kelola oleh Pemerintah Desa Margagiri mulai dari pengambilan sampah dengan pengelolaannya saat ini masih aktif

Dalam pengelolaan sampah ini kebijakan Pemerintah Desa Margagiri yaitu membuat program pengelolaan yang langsung dikelola oleh Desa. Namun pada pengelolaannya masih terdapat hambatan dalam menjalankan program ini. Tidak hanya membuat program, Pemerintah Desa Margagiri juga membuat tempat untuk pembuangan sampah (TPS) dan juga memiliki mesin untuk proses pengolahan sampah.

Permasalahan yang pertama Pada saat melakukan pengelolaan sampah di TPS masih terdapat

sampah yang tidak dikelola dengan baik seperti masih adanya sampah yang dibakar di tempat terbuka atau istilahnya open burning hal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pasal 29 ayat 1 huruf g tentang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Permasalahan kedua yaitu permasalahan dalam waktu pengambilan sampah oleh petugas pengelola sampah masih tidak sesuai dengan SOP yang ada yaitu sehari sekali sampah yang ada di setiap rumah warga diambil oleh petugas. Namun dalam pelaksanaannya sampah tidak diambil dalam waktu sehari sekali, terkadang sampai 3 sampai 5 hari sampah baru diangkut oleh petugas

Kemudian permasalahan ketiga masalah dari peraturan kebijakan, tidak adanya peraturan Desa yang menjadi dasar hukum penarikan iuran dari masyarakat untuk pengelolaan sampah. Karena Peraturan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa.

Permasalahan yang ke empat Kurang kesadaran masyarakat dalam menangani permasalahan sampah Berbagai perilaku masyarakat seperti kebiasaan masyarakat membuang sampah langsung di pinggir jalan atau digot serta kurangnya kemauan masyarakat yang mengelola sampah yang dihasilkan dalam kegiatan industri dan rumah tangga. Ada juga masyarakat yang menggunakan sistem pengelolaan sampahnya dengan cara dibakar.

Permasalahan yang kelima yaitu Kurangnya kepedulian masyarakat

terhadap terbatasnya dana Pemerintah Desa untuk menanggulangi permasalahan sampah juga menjadi permasalahan yang timbul dari masyarakat. Karena selama ini pendekatan program tersebut hanya berasal dari atas. Oleh karena itu masyarakat beranggapan bahwa masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan program ini.

Minimnya informasi pengetahuan masyarakat tentang program yang sedang berjalan membuat program tidak sepenuhnya dapat berjalan dan berhasil, banyak masyarakat yang tidak tau besarnya peran serta masyarakat untuk keberhasilan program ini. Karena kebijakan ini bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Pengikutsertaan masyarakat ini, diperlukan untuk meningkatkan perasaan ikut memiliki (sense of belonging) dalam setiap proses Implementasi kegiatan pengelolaan sampah.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidaklah mudah, karena dibutuhkan kerjasama seluruh pihak baik dari masyarakat maupun Pemerintah, dalam hal ini disebut Pemerintah Desa. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan yang tepat dari Pemerintah Desa untuk pengelolaan sampah. Kemudian peneliti ingin mencari apakah yang membuat masyarakat tidak ikut berpartisipasi terhadap kebijakan pengelolaan sampah dari sistem manajemen pengelolaan sampah yang ada di Desa Margagiri mulai dari kepala Desa, Badan Pengawas Desa, dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) selaku pelaksana program ini.

Menurut Charles O. Jones (Winarno, 2012) istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, keputusan (decisions), standard, proposal, dan grand design. Secara umum istilah "kebijakan" atau "policy" digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga Pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Wirarno, 2012:19).

Menurut (Delly dan Arif, 2019) Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dari proses perumusan kebijakan public. Proses implementasi merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam proses kebijakan, apakah kebijakan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Bahkan, jika dipresentasikan implementasi kebijakan memiliki presentase sekitar 60 persen, dan perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan sekitar 20 persen. Artinya, jika kebijakan yang dirumuskan sebaik apapun jikalau tidak diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya sebuah dokumen.

Model Jan Merse Jan Merse mengemukakan bahwa: "Model Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: a) informasi, b) isi Kebijakan, c) dukungan Masyarakat (fisik dan non fisik), dan d) pembagian potensi. Khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program".

Adisamita dalam (Solekhan, 2014, p. 141) mengatakan bahwa "Partisipasi masyarakat itu merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat local

Terdapat 4 tahap-tahap partisipasi masyarakat menurut (Solekhan, 2014), yaitu Partisipasi dalam pengambilan keputusan, Partisipasi dalam pelaksanaan, Partisipasi dalam pengambilan manfaat, Partisipasi dalam partisipasi dalam evaluasi

Menurut Huraerah (Huraerah, 2008), Terdapat 4 bentuk partisipasi sebagai berikut: Partisipasi buah pikiran, Partisipasi tenaga, Partisipasi harta benda, Partisipasi keterampilan dan kemahiran,

Peran serta masyarakat sangat mendukung kebijakan pengelolaan sampah suatu wilayah. Peran serta masyarakat dalam bidang persampahan adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka. Peran serta masyarakat penting karena peran serta merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat (LP3B Buleleng-Clean Up Bali, 2003).

Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa permasalahan yang melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian ini. Permasalahan yang ada dalam Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah di Desa Margagiri Kec. Bojonegara belum maksimal seperti

kurangnya jumlah pegawai dan armada dalam menangani sampah kemudian kurangnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang berupa penelitian kualitatif yang memiliki sifat non statistik. Dalam prosedur penelitian ini nantinya akan menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan lisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri. (Moleong, 2017)

Hasil dan Pembahasan

Informasi

Informasi merupakan indikator pertama yang merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yang digunakan untuk mengetahui tingkat informasi dalam pengelolaan sampah di Desa Margagiri

Pada tahap informasi kebijakan terkait program pengelolaan sampah berupa pengambilan sampah dari rumah warga sudah menyeluruh kepada masyarakat yang ada di Desa Margagiri, masyarakat mendapatkan informasi tersebut melalui ketua rw dan juga ketua rt yang ada di Desa Margagiri. Informasi kebijakan tersebut berupa iuran yang diambil dari masyarakat untuk pengelolaan sampah. Kemudian masyarakat yang mengikuti program iuran tersebut sampahnya akan diambil oleh petugas di rumahnya untuk di buang ke TPS. Iuran tersebut sebesar Rp. 25.000 setiap bulannya.

Pemerintah Desa Margagiri sudah menyediakan gedung untuk masyarakat yang ingin berkreaitifitas dalam mengelola sampah. tetapi tidak adanya masyarakat yang ikut terlibat dalam mengelola sampah di TPS Desa Margagiri. sehingga gedung untuk masyarakat berkreaitifitas tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Hal ini berkaitan dengan masyarakat belum mendapatkan informasi mengenai apa saja yang bisa dimanfaatkan dari fasilitas kebijakan pengelolaan sampah di Desa Margagiri.

Fasilitas tersebut harus di dukung dengan informasi pengetahuan dari masyarakat dalam memanfaatkan sampah. Informasi pada program ini dapat berupa edukasi atau pelatihan meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam memafaatkan sampah. pada tahap ini belum ada kegiatan yang yang diberikan oleh Pemerintah Desa Margagiri kepada warga dalam memanfaatkan sampah belum dilakukan sampai sekarang.

Belum ada pelatihan dalam mengelola sampah khususnya sampah yang bisa di buat kerajinan. Melalui pelatihan atau seminar dalam mengelola sampah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sampah

Isi Kebijakan

Isi kebijakan merupakan indikator kedua yang mempengaruhi impelementasi, digunakan untuk mengetahui sejauh mana kesuksesan suatu kebijakan dalam implementasi rencana kerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah. kebijakan harus tepat sasaran sesuai dengan standar kebijakan yang artinya kebijakan

dalam implementasi pengelolaan sampah harus bisa memecahkan masalah-masalah yang ada pada lingkup masyarakat yang ada di Desa Margagiri. Oleh karena itu kebijakan merupakan hal yang sangat menunjang dan sangat penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Kebijakan yang dimaksud disini kebijakan publik, yang dimana dengan adanya kebijakan dalam implementasi pengelolaan sampah di Desa Margagiri dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah dan masyarakat dapat memahami dengan baik maksud dari kebijakan pengelolaan sampah. Ide atau pembentukan awal kebijakan pengelolaan sampah di Desa Margagiri ini di buat oleh LPM Desa Margagiri pada tahun 2017 di mana pada saat itu banyaknya penumpukan sampah yang terdapat di pinggir jalan. Oleh karena itu LPM selaku lembaga yang bertanggung jawab atas pemberdayaan masyarakat di Desa Margagiri memberikan masukan kepada kepala Desa Margagiri agar membentuk program pengelolaan sampah untuk mengatasi permasalahan sampah di masyarakat. Permasalahan itu berupa adanya tumpukan sampah yang berserakan di pinggir jalan-jalan yang ada di Desa Margagiri.

Dalam memutuskan pembentukan program pengelolaan sampah di Desa Margagiri kepala Desa dan ketua LPM memutuskan untuk membuat program pengambilan sampah yang di kelola oleh Pemerintah Desa Margagiri. Pemerintah Desa Margagiri membuat tempat pembuangan dan pengelolaan sampah di Kampung Marga Indah

Desa Margagiri. Kemudian kepala Desa menunjuk salah satu warga untuk bertanggung jawab atas program pengelolaan sampah tersebut.

Kebijakan pengelolaan sampah di Desa Margagiri masih mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Serang No 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pada implementasinya masih adanya ketidaksesuaian isi kebijakan dengan apa yang ada di lapangan seperti belum terlaksana dengan baik seperti pengelolaan sampah dengan cara di bakar. Pengelolaan sampah dengan cara di bakar ini baik dari Pemerintah Desa Margagiri maupun masyarakat melakukannya. Dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pasal 29 ayat 1 huruf g tentang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Pembakaran sampah yang di olah di TPS Margagiri dilakukan karena terbatasnya truk untuk angkut sampah ke TPS Cilowong yang terbatas kurang membantu pengelolaan sampah yang diangkut ke cilowong tidak banyak, kurang lebih 9 kubik dalam satu kali angkut, Sampah yang dihasilkan dari masyarakat di Desa Margagiri sekitar 12-15 kubik perhari oleh karena itu tidak dapat di kelola seluruhnya sehingga sampah tersebut sisanya di bakar.

Belum ada kesadaran masyarakat akan pentingnya peran masyarakat selaku stakeholder dalam kebijakan pengelolaan sampah. masyarakat yang mengerti isi kebijakan pengelolaan sampah yang di buat oleh Pemerintah Desa Margagiri

belum sepenuhnya mengerti hal ini dapat terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam ikut iuran untuk pengelolaan sampah.

Dukungan

Dukungan Masyarakat merupakan indikator ketiga dari beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang ada di Desa Margagiri yang digunakan untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat atau dukungan masyarakat Desa Margagiri dalam kebijakan pengelolaan sampah

Menurut Jan Merse dalam (Arifin, 2020) khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksana program. Oleh karena itu peneliti melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Menurut (Adisasmita, 2006) terdapat 4 tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang pertama Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan dalam pengelolaan sampah masyarakat sudah memberikan partisipasi penyampaian ide pemikiran/ pendapat dan partisipasi keterlibatan/ kehadiran masyarakat dalam program pengelolaan sampah masih belum maksimal karena masyarakat tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan. Dalam hal ini hanya Pemerintah Desa yang memutuskan program kebijakan pengelolaan sampah.

Dukungan masyarakat pertama yaitu Partisipasi dalam pengambilan

keputusan yaitu menyangkut kepentingan bersama. Pada tahap ini bentuk partisipasi berbentuk buah pikiran dimana keterlibatannya seperti menyampaikan sumbangan ide-ide pemikiran pada saat kehadiran rapat, dan diskusi.

Ide atau pembentukan awal program pengelolaan sampah di Desa Margagiri ini di buat oleh LPM Desa Margagiri pada tahun 2017 di mana pada saat itu banyaknya penumpukan sampah yang terdapat di pinggir jalan. Oleh karena itu LPM selaku lembaga yang bertanggung jawab atas pemberdayaan masyarakat di Desa Margagiri memberikan masukan kepada kepala Desa Margagiri agar membentuk program pengelolaan sampah untuk mengatasi permasalahan sampah di masyarakat. Ide atau gagasan ini muncul setelah adanya tumpukan sampah yang berserakan di pinggir jalan-jalan yang ada di Desa Margagiri. dalam hal ini ide atau gagasan tersebut bukan berasal dari masyarakat

Program ini merupakan gagasan dari LPM dalam mengatasi masalah sampah dengan memberdayakan masyarakat melalui program pengelolaan sampah yang di usulkan kepada kepala Desa. Dari usulan ini Pemerintah Desa menunjuk salah satu warga Desa Margagiri sebagai penanggung jawab agar dapat mengelola sampah yang ada di TPS Margagiri. Kemudian penanggung jawab pengelola sampah mencari beberapa warga agar ikut menjadi petugas pengangkut sampah dari rumah masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan hasil penelitian yang pertama yaitu partisipasi dalam

pembuatan keputusan masih belum maksimal karena masyarakat tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan. Dalam hal ini pada saat ide atau gagasan yang di berikan oleh ketua LPM kepada Kepala Desa, keputusannya tidak dirapatkan dengan masyarakat yang ada di Desa Margagiri, hanya Pemerintah Desa yang memutuskan program kebijakan pengelolaan sampah.

Pada pelaksanaannya partisipasi dalam pembuatan keputusan ini hanya dilakukan oleh kepala Desa Margagiri dan ketua LPM saja. Belum menyeluruh kepada semua elemen masyarakat. Dalam pengambilan keputusan besaran jumlah iuran sampah yang diambil dari masyarakat merupakan hasil dari musyawarah aparatur Desa mulai kepala Desa, ketua LPM, petugas sampah, dan Rt/Rw Desa Margagiri, dapat diputuskan jumlah iuran sampah sebesar Rp. 25.000 selama satu bulan, dalam menentukan besaran iuran sampah ini masyarakat tidak dilibatkan.

Dukungan masyarakat yang kedua Partisipasi dalam pelaksanaan disini yaitu pelaksanaan dari program sampah itu sendiri. Bentuk partisipasi dalam pelaksanaan ini seperti partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda dan keterampilan dan kemahiran.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan terhadap pengelolaan sampah di Desa Margagiri berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan

pengetahuan. Pada bentuk tahap ini masyarakat Desa Margagiri sudah menunjukkan ide kreatif terkait pengelolaan sampah seperti memberikan masukan terhadap kepala Desa Margagiri agar di buatkan tempat untuk memisahkan sampah yang memiliki nilai ekonomis atau jenis sampah yang bisa di daur ulang atau yang tidak bisa di daur ulang.

Masyarakat sudah ada yang memberikan ide agar sampah di jadikan kerajinan tangan agar dapat memiliki nilai ekonomis, namun pada kenyataannya tempat yang tersedia untuk memisahkan sampah yang memiliki nilai ekonomis dalam masyarakat masih terbatas oleh karena itu diperlukan bak sampah agar masyarakat dapat memilah sampah yang miliki nilai ekonomis untuk dapat di buat kerajinan tangan.

partisipasi tenaga dalam pengelolaan sampah masih cukup baik dalam menjaga kebersihan lingkungan yang ada di Desa Margagiri. Antusias warga dalam berpartisipasi dapat terlihat dari kesiapan warga membawa alat-alat untuk membersihkan lingkungan. Kegiatan membersihkan lingkungan tersebut di lakukan dalam kurun waktu satu bulan atau dua bulan sekali secara rutin.

Pada Partisipasi Harta Benda berbentuk sumbangan materi dari warga dalam proses kegiatan pengelolaan sampah. Di Desa Margagiri sendiri terdapat iuran untuk mengelola sampah yang di Kelola oleh Pemerintah Desa. Iuran tersebut dipungut sebesar Rp. 25.000 setiap satu bulan sekali. Bagi warga yang membayar iuran ini pembuangan sampah rumah

tangganya di ambil oleh petugas dari Desa Margagiri. Pada pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang tidak ikut dalam iuran ini.

Partisipasi pelaksanaan dalam bentuk keterampilan dan kemahiran di sini terdapat beberapa warga yang sudah berpartisipasi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah seperti membuat kerajinan tangan berupa vas bunga.

Dukungan masyarakat yang ketiga yaitu Tingkat Partisipasi dalam pemanfaatan hasil Bentuk pada tahap partisipasi ini meliputi Partisipasi buah pikiran, partisipasi harta benda, dan keterampilan.

Pemerintah Desa Margagiri memiliki gagasan atau ide dalam mengelola hasil penjualan. Dimana hasil penjualan produk diharapkan bisa meringankan biaya operasional dalam pengelolaan sampah di Desa Margagiri. karena selama ini sumber dana yang digunakan berasal dari Iuran Masyarakat.

Kemudian manfaat partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dapat membantu Pemerintah dalam mengurangi jumlah sampah yang ada di TPS. Apabila sampah dapat dikelola di masyarakat atau TPS yang ada di sekitar masyarakat. Maka dapat mengurangi timbunan sampah yang di buang di TPSA.

Pentingnya program pengelolaan sampah bagi masyarakat yaitu dapat menjaga lingkungan agar bersih dari sampah dan terhindar dari berbagai macam penyakit yang disebabkan dari pencemaran lingkungan kotor akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik.

Partisipasi harta benda dalam pemanfaatan hasil yaitu masyarakat yang membeli sebagian dari penjualan pupuk di gunakan untuk operasional pengelolaan sampah. Walaupun penjualannya dengan harga yang lebih murah dari harga di pasaran, tetapi hasil penjualan tersebut dapat bermanfaat untuk operasional pengelolaan sampah.

Partisipasi keterampilan dalam pemanfaatan hasil yaitu keterampilan masyarakat dalam memafaatkan hasil dari pengelolaan sampah tersebut seperti membeli pupuk dari hasil pengelolaan sampah untuk pertanian.

Dukungan masyarakat yang keempat Tingkat Partisipasi dalam Evaluasi program yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang mengimplementasikan suatu kebijakan yang melibatkan sekelompok orang untuk pengambilan keputusan. Evaluasi pengelolaan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencapaian tujuan dari suatu pengelolaan yang telah dilaksanakan. Dalam tahap ini bentuk partisipasinya yaitu berupa buah pikiran.

Pada bentuk buah pikiran disini yaitu partisipasi masyarakat dalam memberikan ide buah pikiran dalam mengevaluasi program pengelolaan sampah. Dalam hal ini masyarakat tidak terlalu dilibatkan yang mengevaluasi program ini hanya dilakukan oleh aparatur Pemerintah Desa Margagiri.

Sarana media masyarakat dalam menyampaikan evaluasi program juga masih belum mendapatkan perhatian dari

Pemerintah Desa Margagiri. sarana media tersebut bisa berupa dibuatkannya kontak untuk layanan pengaduan.

Pembagian Potensi

Pembagian potensi merupakan indikator keempat dari faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Margagiri, dalam hal ini potensi terbagi dua yaitu potensi fisik dan nonfisik, potensi fisik dalam hal ini suatu Desa meliputi segala sesuatu yang mendukung pembangunan yang berkaitan dengan tanah, air, cuaca, ternak, dan manusia sebagai tenaga kerja, sedangkan potensi non fisik yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan sumberdaya budaya seperti sikap gotong-royong dalam masyarakat, adanya lembaga sosial, kemampuan aparatur Desa bekerja secara maksimal menjadi sumber ketertiban serta kelancaran Pemerintahan Desa.

a. Potensi fisik

Potensi fisik dalam pengelolaan sampah di Desa Margagiri berupa gedung tempat pengelolaan sampah untuk warga berkreaitivitas dalam mengelola sampah. Tempat ini belum termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, masyarakat tidak ada yang berkunjung ke Gedung ini.

Pemerintah Desa Margagiri memiliki tujuan agar produk yang dihasilkan dari pengelolaan sampah bisa memiliki nilai ekonomis yang dapat menjadi pendapatan tambahan bagi masyarakat. Produk yang sudah dihasilkan dari pengelolaan sampah yang ada di Desa Margagiri yaitu pupuk untuk pertanian dan sudah

memiliki merk sendiri bernama pupuk expo.

Pupuk expo ini sudah bisa dimanfaatkan oleh beberapa petani yang ada di Desa Margagiri, dalam berkebun atau menanam padi di sawah petani di Desa Margagiri menggunakan produk pupuk ini. Penjualan untuk produk pupuk ini hanya dijual dengan harga yang murah jika pembelinya adalah petani yang tempat tinggalnya warga di Desa Margagiri bahkan terkadang memberikan secara gratis.

b. Pebagian nonfisik

Potensi non fisik dalam pengelolaan sampah yang ada di Desa Margagiri Margagiri berupa gotong royong dalam pengelolaan sampah sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Margagiri, usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dapat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Dalam hal ini masyarakat terlibat secara langsung atau aktif dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

Menurut hasil observasi peneliti dan wawancara peneliti, warga dan khususnya pemuda di Desa Margagiri berpartisipasi dalam membersihkan lingkungan seperti membersihkan beberapa got-got yang ada di pemukiman warga dan akses jalan Desa Margagiri. Antusias warga dalam kesiapan dalam pengelolaan sampah dapat terlihat dari kesiapan warga membawa alat-alat untuk membersihkan lingkungan. Kegiatan membersihkan lingkungan tersebut dilakukan dalam kurun waktu satu bulan atau dua bulan sekali secara rutin.

Impementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Desa Margagiri

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Margagiri yaitu membuat program pengelolaan sampah. Sarana pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Margagiri yaitu menyiapkan lahan untuk dibangun TPS, status lahan tersebut milik Pemerintah Desa Margagiri sehingga masuk kedalam aset Desa. Lahan tersebut memiliki luas sekitar 4 hektar. Dalam lahan tersebut juga terdapat bangunan berupa gedung untuk mengelola sampah. Gedung tersebut meliputi gedung untuk alat-alat pengelolaan sampah dan juga penyimpanan sampah yang akan diolah dan sudah diolah, kemudian ada juga gedung yang berbentuk seperti aula untuk masyarakat melakukan kreatifitas dalam memanfaatkan sampah.

Pemerintah Desa Margagiri juga membuat kebijakan program pengelolaan sampah untuk mengelola sampah yang ada di pemukiman masyarakat Desa Margagiri. program tersebut berupa iuran yang diambil dari masyarakat untuk pengelolaan sampah. Kemudian masyarakat yang mengikuti program tersebut sampahnya akan diambil oleh petugas di rumahnya untuk di buang ke TPS. Iuran tersebut sebesar Rp. 25.000 setiap bulannya. Bagi masyarakat yang ingin mengikuti program ini pengumpulan iuran akan di koordinir oleh satu atau dua orang setiap kampungnya.

Pada pelaksanaanya upaya Pemerintah Desa Margagiri dalam mendorong masyarakat berkreatifitas dalam mengelola sampah dirasa

masih kurang maksimal, hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan gedung pengelolaan sampah. Upaya Pemerintah hanya membangun gedung saja, tidak ada upaya agar masyarakat dapat memanfaatkan gedung pengelolaan sampah tersebut.

Upaya yang bisa dilakukan Pemerintah Desa Margagiri dapat berupa mengadakan pelatihan atau seminar dalam memanfaatkan sampah agar bisa menjadi nilai ekonomis. Pelatihan atau seminar yang didapatkan oleh masyarakat diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat dalam memanfaatkan sampah. Pelatihan tersebut seperti bagaimana cara memanfaatkan sampah yang sudah tidak terpakai menjadi sebuah kerajinan tangan atau pupuk untuk tanaman. Apabila pelatihan tersebut tepat sasaran hal ini berdampak pada terbukanya wawasan masyarakat dalam memanfaatkan sampah dan juga dapat menjadi tambahan pendapatan bagi masyarakat.

Oleh karena itu di harapkan Pemerintah Desa Margagiri bisa mengadakan pelatihan. Dalam kurun waktu tertentu, seperti satu tahun 2 kali dan sasaran yang diundang adalah masyarakat yang di Desa Margari terutama bagi ibu-ibu yang tidak memiliki kegiatan bekerja atau ibu rumah tangga. Karena ibu rumah tangga lebih banyak memiliki waktu dirumah. Sehingga dapat memanfaatkan gedung pengelolaan sampah yang telah disediakan Pemerintah Desa Margagiri.

Petugas sampah tidak mengambil sampah yang ada dimasyarakat setiap hari dapat

membuat masyarakat enggan ikut berpartisipasi dalam iuran untuk pengelolaan sampah. Apabila sampah tidak diangkut setiap hari sampah yang ada dimasyarakat bisa menjadi bau dan mengganggu lingkungan sekitar. Ada juga masyarakat yang pada akhirnya membakar sampah secara terbuka. Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Desa Margagiri perlu berupaya untuk meningkatkan pelayanan dalam pengambilan sampah di Rumah Warga yang memberikan iuran untuk pengelolaan sampah. Agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam memberikan iuran dan program pengelolaan sampah dapat berjalan secara finansial.

Permasalahan tidak diambilnya sampah yaitu jumlah petugas yang mengambil sampah terbatas jumlah petugas yang menangani sampah berjumlah 5 orang untuk 8 kampung, dari 5 petugas dalam satu minggu ada yang mendapatkan libur 1 orang. Idealnya jumlah petugas sampah yang husus menangani sampah 7 orang karena untuk menggantikan petugas yang sedang dapat jadwal libur/istirahat. Pada pelaksanaan setelah sampah diambil petugas yang mengambil sampah ikut membantu mengelola sampah yang ada di TPS Margagiri. Petugas yang mengelola sampah di TPS hanya 2 orang.

Kurangnya jumlah pegawai pengelolaan sampah yang ada di Desa Margagiri sudah di tanggapi oleh penanggung jawab pengelolaan sampah dengan cara mencari orang yang mau bekerja di pengelolaan sampah Desa Margagiri, namun masih sulit untuk merekrut pegawai yang

mau bekerja menangani pengelolaan sampah. Bahkan pegawai yang bekerja di pengelolaan sampah yang ada di Desa Margagiri sebagian bukan warga asli dari Desa Margagiri melainkan warga dari Desa yang berdekatan dengan Desa Margagiri.

Kemudian kurangnya kendaraan untuk mengangkut sampah dari masyarakat ke TPS Desa Margagiri hanya berjumlah 2 kendaraan satu menggunakan mobil bak Kecil dan motor roda tiga, kendaraan tersebut daya tampungnya tidak dapat mengangkut sampah dengan banyak. Oleh karena itu di butuhkan penambahan mobil untuk mengangkut sampah ke TPS. Idealnya yaitu satu mobil bak untuk menangani sampah dari 2 kampung. Agar pelayanan dalam pengangkutan sampah dapat terlaksana setiap hari sekali diangkut ke TPS.

Pemerintah Desa Margagiri dapat menyediakan mobil bak pengangkut sampah beserta sopirnya ditambah lagi, hal ini dapat membagi beban kerja dari petugas pengangkut sampah. Karena idealnya 1 mobil bak mengangkut untuk 2 atau 3 kampung. Kampung yang ada di Desa Margagiri berjumlah 9 kampung dan terdapat juga perusahaan yang mengikuti program pengelolaan sampah di Desa Margagiri sehingga sampahnya diangkut oleh petugas pengelolaan sampah Desa Margagiri. Maka dari itu mobil yang seharusnya disediakan untuk mengangkut sampah yaitu minimal berjumlah 3 kendaraan mobil bak pengangkut sampah.

Untuk sumber dana pengadaan mobil bak pengangkut sampah, Pemerintah Desa Margagiri belum bisa menganggarkan pembelian mobil

bak pengangkut sampah karena terkendala dengan Dana. Mobil yang saat ini beroperasi untuk mengangkut sampah mobil tersebut merupakan mobil milik pribadi Kepala Desa Margagiri yang diberikan untuk mengangkut sampah.

Pemerintah Desa Margagiri belum menyediakan bank sampah yang disimpan di dekat pemukiman warga, seperti setiap kampung memiliki bank sampah masing-masing. Alasan setiap kampung terdapat bank sampah yaitu diharapkan masyarakat lebih bersemangat lagi dalam berpartisipasi terhadap pengelolaan sampah. Kemudian tanggung jawab pemeliharaan bank sampah juga dapat dikontrol oleh ketua RT/RW dan juga Organisasi yang ada di kampung tersebut karena di Desa Margagiri setiap kampung memiliki organisasi yang bertujuan untuk mensukseskan kegiatan yang ada di kampung.

Pada Evaluasi program pengelolaan sampah di Desa Margagiri tidak adanya evaluasi pada program pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Margagiri membuat masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam Evaluasi. Badan Permusyawaratan Desa Margagiri kurang berperan dalam program pengelolaan sampah ini, sehingga tidak ada rapat Evaluasi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Aparatur Desa Margagiri.

Peran dari BPD selaku badan perwakilan dari masyarakat yang ada di Desa kurang terlibat dalam program yang ada di Desa Margagiri. Fungsi dari BPD Sendiri yaitu sebagai

pembuat peraturan Desa (Perdes), penampung dan penyalur aspirasi dari masyarakat serta pengawas dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Sehingga ketidak aktifan dari BPD Desa Margagiri berdampak juga pada program pengelolaan sampah yang ada di Desa Margagiri.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra Pemerintah Desa yang solit dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa diharapkan yang bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan, masukan dalam membangun Pemerintahan Desa menjadi baik terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan Pemerintah Desa.

Dukungan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Keberhasilan dari pada Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah dapat dilihat dari seberapa jauh masyarakat mau mendukung kebijakan program tersebut, seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara, dalam penelitian ini terdapat 4 tingkat Partisipasi masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat yang pertama yaitu partisipasi dalam pembuatan keputusan masih belum maksimal karena masyarakat tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan. Dalam hal ini pada saat ide atau gagasan yang di berikan oleh ketua LPM kepada Kepala Desa, keputusannya tidak dirapatkan dengan masyarakat yang ada di Desa Margagiri, hanya Pemerintah Desa

yang memutuskan program kebijakan pengelolaan sampah.

Badan Permusyawaratan Desa selaku badan perwakilan dari masyarakat dalam hal tidak terlibat dalam pembuatan keputusan, bahkan tidak ada pembahasan rapat mengenai program ini. Contohnya dalam memutuskan besaran iuran sampah yang diambil dari masyarakat untuk kegiatan pengelolaan sampah. Masyarakat tidak serta dalam musyawarah, pada saat musyawarah hanya dihadiri oleh aparat Pemerintah Desa Margagiri.

Dalam hal memutuskan besaran iuran ini seharusnya beberapa masyarakat dilibatkan karena pada pelaksanaannya masyarakat merupakan pelaku atau orang yang menjalankan dalam program ini. Agar masyarakat juga tahu peruntukan besaran uang yang di bayarkan kepada Desa dalam mengelola sampah.

Kemudian yang kedua partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan. Pada pengelolaan sampah di TPS Margagiri juga masih ditemukan pengelolaan sampah yang tidak sesuai yaitu dengan cara di bakar hal ini berbahaya terhadap lingkungan sekitar, oleh karena itu TPS Margagiri membutuhkan alat untuk membakar sampah yang sesuai dengan standar pembakaran sampah yang berlaku yang berpedoman dalam menjaga lingkungan.

Dilihat dari partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga pada pelaksanaan disini masyarakat kurang membantu kegiatan pengelolaan sampah di TPS Margagiri. Kegiatan pemafaatan pengelolaan sampah yang ada di TPS Margagiri hanya dilakukan

oleh petugas sampah. Menurut peneliti masyarakat tidak berpartisipasi karena kebanyakan masyarakat di Desa Margagiri kebanyakan dari warganya yang memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki waktu untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di TPS. Hal itu dapat terlihat dari data jumlah mata pencaharian masyarakat di Desa Margagiri. Masyarakat Desa Margagiri mayoritas bekerja sebagai karyawan pabrik atau perusahaan yang ada di wilayah Desa Margagiri.

Dalam waktu tertentu partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga dilakukan oleh masyarakat Desa Margagiri seperti kerja bakti dalam membersihkan lingkungan terutama di lingkungan yang ada di kampungnya masing-masing, dalam hal ini masyarakat cukup antusias dalam mengikuti kerja bakti bisa dilihat dari persiapan warga dalam membawa peralatan untuk kejanya masing seperti cangkul, kored, golok, dan alat alat lainnya. Namun masih terdapat beberapa tempat yang tidak bisa dilakukan kerja bakti membersihkan sampah secara maksimal seperti pada sampah yang ada di sungai kampung masigit, warga masih tidak memiliki peralatan yang maksimal untuk membersihkan sampah di sungai.

Untuk mengatasi permasalahan sampah yang menumpuk di dalam sungai ini dibutuhkan alat berat seperti beko yang dapat mengangkut sampah dari dalam sungai. Dikarenakan peralatan yang dimiliki oleh masyarakat terbatas dan beresiko juga bagi masyarakat dalam membersihkan sampah didalam

sungai. Oleh karena itu diharapkan dari Pemerintah Desa dapat memfasilitasi peralatan untuk mengangkut sampah yang ada didalam sungai.

Manfaat dari membersihkan lingkungan khususnya di sekitar area sungai yaitu tidak terjadinya penumpukan sampah di dalam sungai yang dapat berakibat banjir. Banjir akibat tumpukan sampah pernah terjadi di Desa Margagiri tepatnya di kampung Masigit. Banjir tersebut merendam beberapa rumah yang ada di kampung Masigit.

Pada partisipasi pelaksanaan disini masih terdapat beberapa kendala dalam bentuk harta benda yaitu dalam memberikan sumbangan berupa iuran dalam membantu pengelolaan sampah yang ada di Desa Margagiri pada pelaksanaannya masyarakat belum semuanya terlibat hanya sekitar 65 persen masyarakat yang mengikuti iuran untuk operasional pengelolaan sampah, bahkan masih ada satu Desa yang tidak mengikuti iuran untuk operasional pengelolaan sampah ini.

Manfaat dari iuran sampah ini bisa dikatakan penting untuk kebutuhan operasional pengelolaan sampah seperti membayar gaji petugas pengelola sampah, Membeli bahan bakar untuk operasional kendaraan pengangkutan sampah, dan membayar retribusi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang untuk pengangkutan sampah ke TPS Cilowong. Biaya satu kali angkut untuk mobil pengangkut sampah ke TPS Cilowong yaitu Rp. 250.000 per mobil. Dalam satu minggu pengangkutannya sebanyak 2 kali.

Maka dari itu diharapkan masyarakat lebih peduli lagi dalam partisipasi harta benda berupa memberikan iuran. Karena dana yang di berikan Pemerintah Desa tidak cukup untuk membiayai operasional dalam mengelola kegiatan persampahan.

Partisipasi pelaksanaan dalam bentuk keterampilan dan kemahiran di sini terdapat beberapa warga yang sudah berpartisipasi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah seperti membuat kerajinan tangan berupa vas bunga. Kemudian juga mengajak beberapa warga untuk membuat kerajinan tangan ini.

Bentuk partisipasi masyarakat yang ketiga dapat dilihat dari Tingkat partisipasi dalam pemanfaatan hasil, disini dalam memberikan ide atau gagasan untuk memanfaatkan hasil dalam pengelolaan sampah sudah cukup baik, beberapa masyarakat dapat memanfaatkan sampah yang sudah tidak terpakai. Seperti Bapak Jaiz sudah membuat pemanfaatan sampah menjadi kerajinan tangan yang dapat menghasilkan nilai ekonomis.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaat hasil sudah cukup dirasakan oleh masyarakat terutama pada petani yang ada di Desa Margagiri karena dapat menerima pupuk hasil dari pengelolaan sampah di TPS Margagiri dengan harga yang murah dan bahkan terkadang dibagikan secara gratis. Bagi Pemerintah Desa Margagiri hasil penjualan dari produk pengelolaan sampah ini dapat menjadi pendapatan tambahan untuk operasional pengelolaan sampah.

Kemudian yang terakhir yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam evaluasi. Tingkat partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini masyarakat tidak dilibatkan. Dalam hal ini masyarakat berpartisipasi memberikan masukan terkait informasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah terkadang kepada petugas sampah atau kepala Desa Margagiri. Masukan tersebut dapat menjadi bahan untuk aparatur Desa dalam menentukan program pengelolaan sampah.

Pelaksanaan evaluasi dalam pengelolaan sampah tidak dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi kegiatan ini hanya dilakukan jika ada permasalahan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam melakukan evaluasi yang terlibat hanya penanggung jawab pengelola sampah atau petugas sampah yang terkait dengan permasalahan yang ada dan juga ketua LPM melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Tidak adanya peraturan Desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dalam menangani permasalahan sampah, peraturan Desa ini guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Desa untuk mengelola sampah dengan baik dan peduli terhadap lingkungan, kemudian peraturan Desa ini juga dapat dijadikan landasan hukum dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah di Desa Margagiri.

Tidak tersedia sarana untuk memberikan masukan untuk evaluasi program pengelolaan sampah seperti menyediakan call center untuk menampung aspirasi dari masyarakat

dalam kendala pengelolaan sampah. Melalui call center pengaduan dapat segera sampai ke Pemerintah Desa Margagiri. Sehingga masyarakat yang memberikan aspirasi melalui call center dapat ditindak lanjuti oleh Pemerintah Desa Margagiri

Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah di Desa Margagiri Kec. Bojonegara Kab. Serang

a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses mempelajari nilai, norma, peran dan persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan seseorang dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan social (Robert M.Z. Lawang, 1998). Melalui proses sosialisasi, individu menyerap pengetahuan, kepercayaan nilai-nilai norma, sikap dan keterampilan-keterampilan dari kebudayaan masyarakat. Kegiatan aktifitas penanganan sampah memerlukan adanya peran aktif dari masyarakat, seperti membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat harus diawali dengan sosialisasi.

Kurang jelasnya sosialisasi yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan kurang efektifnya penanganan sampah. Seperti kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat dalam menerima dan mematuhi isi kebijakan. Oleh karena itu pentingnya informasi sosialisasi kebijakan dalam pengelolaan sampah. (Smith, 2016)

Informasi kebijakan terkait program pengelolaan sampah berupa pengambilan sampah dari rumah

warga sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Margagiri, masyarakat mendapatkan informasi tersebut melalui ketua rw dan juga ketua rt yang ada di Desa Margagiri. Informasi kebijakan tersebut berupa iuran yang diambil dari masyarakat untuk pengelolaan sampah. Informasi terkait iuran tersebut sudah menyeluruh kepada masyarakat yang ada di Desa Margagiri. Namun masyarakat tidak seluruhnya mengikuti program tersebut.

Pemerintah Desa kurang melakukan sosialisasi agar masyarakat mau datang ke TPS untuk membuat kerajinan tangan. Masyarakat terkadang sungkan untuk datang langsung ke TPS Margagiri. Dimana di TPS Margagiri sudah disediakan gedung untuk masyarakat yang ingin membuat kreatifitas berupa kerajinan dari pengelolaan sampah.

Belum ada kegiatan sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa Margagiri kepada warga dalam memanfaatkan sampah belum dilakukan sampai sekarang. Sosialisasi ini dapat berupa edukasi atau pelatihan meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan sampah. dengan adanya sosialisasi pemanfaatan sampah diharapkan dapat mendorong masyarakat Margagiri untuk berkreatifitas dalam mengelola sampah.

b. Koordinasi

Kordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada unit-unit yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi

untuk mencapai tujuan. Terry dalam (Hasibuan, 2007) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Margagiri kurangnya koordinasi antar perangkat Desa yang ada di Desa Margagiri menjadi minim program. Kurangnya koordinasi dapat terlihat dari tidak adanya pembahasan program pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Peranan BPD selaku badan yang mewakili masyarakat tidak terlibat dalam pengelolaan sampah. Sehingga pada saat rapat evaluasi Desa tidak pernah dibahas terkait program pengelolaan sampah di Desa Margagiri.

c. Kontrol

Glenn A. Welsch. Hilton dan Goordon, 2003 (dalam purwatiningsih dan Warouw, 2003) menyatakan bahwa Kontrol adalah suatu proses untuk menjamin terciptanya kinerja yang efisien yang memungkinkan tercapainya tujuan perusahaan. Tanpa adanya proses penjaminan yang meliputi monitoring, Evaluasi, dan pengendalian dalam penanganan sampah, maka dapat disimpulkan tidak ada control dalam penanganan.

Kontrol dalam program pengelolaan sampah di Desa Margagiri yaitu dengan mengatur jadwal pengambilan sampah, kemudian pembuangan sampah, dan aktivitas lainnya yang digunakan

untuk memperlancar penanganan sampah. aktivitas yang di control dengan baik dapat meningkatkan efektivitas dalam penanganan pengelolaan sampah.

Jadwal pengambilan sampah yang dilakukan oleh petugas sampah yang ada di Desa Margagiri masih belum terlaksana dengan baik, seperti tidak diambilnya sampah setiap hari oleh petugas yang dapat mengakibatkan sampah yang ada di masyarakat menjadi bau yang tidak enak. Oleh karena itu diperlukan kontrol dari petugas Pemerintah Desa Margagiri atau ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Kesimpulan

Pemerintah Desa Margagiri sudah mengupayakan penyelesaian permasalahan sampah, mulai dari pengumpulan sampah yang ada dihasilkan dari masyarakat sampai bagaimana sampah dari masyarakat diolah. Untuk pelaksanaan Pemerintah Desa Margagiri telah menyiapkan program pengelolaan sampah yang ada di Masyarakat dengan cara sampah diangkut oleh petugas dari rumah warga kemudian diolah di TPS dan sebagian di buang di TPS Cilowong. Namun dalam pembuatan keputusan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat belum maksimal karena masyarakat tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan.

Dalam pelaksanaan masih terdapat kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Margagiri seperti kurangnya fasilitas untuk menunjang pengelolaan sampah di Desa Margagiri. seperti jumlah

pegawai, jumlah armada angkut sampah, dan alat pembakaran untuk sampah. Pemerintah Desa Margagiri sudah menyediakan fasilitas penunjang untuk masyarakat yang ingin berkreatifitas dalam memanfaatkan sampah. Seperti disediakannya gedung untuk warga mengelola kerajinan tangan dari sampah. Kurangnya upaya Pemerintah Desa Margagiri dalam memberikan pelatihan dalam membuat kerajinan dari pengelolaan sampah. Dari pelathatan tersebut dapat diharapkan masyarakat dapat menemukan ide kreatifitas dalam mengelola sampah. Sehingga gedung pengelolaan sampah yang sudah di sediakan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Faktor pendukung dan Penghambat pengelolaan sampah yang ada di Desa Margagiri dalam pengelolaan sampah di Desa Margagiri yaitu masyarakat oleh karena itu dalam dukungan msyarakat yang disampaikan oleh Jan Merse yaitu Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan dalam pengelolaan sampah masyarakat sudah memberikan partisipasi penyampaian ide pemikiran/ pendapat dan partisipasi keterlibatan/ kehadiran masyarakat dalam program pengelolaan sampah masih belum maksimal karena masyarakat tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan. Dalam hal ini hanya Pemerintah Desa yang memutuskan program kebijakan pengelolaan sampah. Partisipasi dalam pelaksanaan sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Margagiri seperti kerja bakti dalam membersihkan lingkungan namun

kegiatan tersebut dilakukan di kampungnya masing-masing. Bentuk tenaga yang dilakukan di TPS Margagiri masih belum dilakukan oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak memiliki waktu untuk ikut berpartisipasi dalam mengelola sampah di TPS. Masyarakat diDesa Margaigiri belum semuanya terlibat dalam memberikan sumbangan atau iuran untuk pelaksanaan pengelolaan sampah. Iuran ini untuk kebutuhan operasional pengelolaan sampah. Oleh karena itu di harapkan lebih peduli lagi dalam partisipasi harta benda berupa memberikan iuran.

Factor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dilihat dari jenis pekerjaan berpengaruh terhadap partisipasi mayarakat dimana masyarakat Desa Margagiri mayoritas banyak yang bekerja di pabrik atau perusahaan, sehingga tidak memiliki waktu luang untuk ikut berpartisipasi dala mengelola samph di TPS Margagiri. Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat karena masyarakat yang memiliki penghasilan cukup akan mudah untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan berupa iuran untuk program pengelolaan sampah.

Factor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan dalam pengelolaan sampah yaitu dilihat dari Sosialisasi terkait program pengelolaan sampah sudah di informasikan kepada masyarakat namun masyarakat belum sepenuhnya ikut berpartisipasi, Koordinasi antar perangkat Desa belum sepenuhnya baik, hal ini

terlihat dari tidak adanya pembahasan mengenai program pengelolaan sampah dalam rapat, dan Kontrol Jadwal pengambilan sampah yang dilakukan oleh petugas sampah yang ada di Desa Margagiri masih belum terlaksana dengan baik, seperti tidak diambilnya sampah setiap hari oleh petugas. Factor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dilihat dari jenis pekerjaan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dimana masyarakat Desa Margagiri mayoritas banyak yang bekerja di pabrik atau perusahaan, sehingga tidak memiliki waktu luang untuk ikut berpartisipasi dalam mengelola sampah di TPS Margagiri. Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat karena masyarakat yang memiliki penghasilan cukup akan mudah untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan berupa iuran untuk program pengelolaan sampah.

Referensi

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan PeDesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu.
- Arifin, T. (2020). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta, CV.
- Delly dan Arif. (2019). *Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. AA. Rizky.
- Gleenn A. Welsch. Hilton dan Goordon. (2003). *Anggaran, Perencanaan dan Pengendalian Laba*. diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy Warouw. BPFE.
- Hasibuan. (2007). *Manajemen. Sumber Daya Manusia, (Ed Revisi 9)*. Bumi Aksara.
- Huraerah, A. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Humaniora.
- LP3B Buleleng-Clean Up Bali. (2003). *Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis pada Masyarakat*. USAID.
- Moleong, J. L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Robert M.Z. Lawang. (1998). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid 2 by Johnson, Doyle Paul 1990, terjemahan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Smith, A. (2016). *Implementasi Kebijakan Persampahan Pengaruh Sosialisasi, koordinasi, dan kontrol dalam penanganan sampah*. Deepublish.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. STRADA PRESS.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Caps Publishing.
- Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.